

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat terlepas dari interaksi dan kerja sama dengan pihak lain. Pola hubungan sosial ekonomi ini seringkali diwujudkan dalam bentuk perjanjian yang mengatur pelaksanaan suatu pekerjaan berdasarkan kesepakatan bersama untuk pemenuhan prestasi tertentu, termasuk dalam aktivitas perniagaan seperti transaksi jual beli (Langi, 2016: 99).

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain ini berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut (Subekti, 2020:1). Pengertian ini mendapatkan landasan formalnya dalam Pasal 1233 KUH Perdata yang menegaskan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Dengan demikian, perikatan menjadi fondasi hukum yang melahirkan hubungan kontraktual antara para pihak.

Pelaksanaan perikatan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Wanprestasi muncul sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual yang paling sering terjadi. Secara definitif, wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, baik karena tidak melaksanakan sama sekali, terlambat melaksanakan, maupun melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian (Satrio, 2014:5). Wanprestasi menimbulkan akibat hukum bagi debitur berupa kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pengalihan risiko sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata. Hal ini menunjukkan bahwa

wanprestasi tidak hanya mencerminkan kegagalan moral dalam memenuhi janji, tetapi juga mengandung konsekuensi hukum yang konkret dan dapat dieksekusi (Iwanti & Taun, 2022:347).

Kekuatan mengikat suatu perjanjian didasarkan pada asas *pacta sunt servanda* yang menjadi prinsip fundamental dalam hukum kontrak. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Yunanto, 2019: 34). Asas ini tidak hanya memberikan jaminan kepastian hukum tetapi juga menegaskan kewajiban para pihak untuk melaksanakan kesepakatan dengan itikad baik *good faith* (Syamsiah, 2023:845). Dalam perkembangan hukum kontrak modern, asas ini juga menunjukkan bahwa kontrak tidak hanya mengikat secara formal, tetapi juga mengandung nilai moral dan tanggung jawab hukum bagi para pihak.

Perjanjian jual beli banyak digunakan dalam praktik kehidupan sehari-hari maupun kegiatan bisnis modern. Perjanjian jual beli diatur secara tegas dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Fadlan, 2022:95). Ciri utama perjanjian jual beli adalah sifatnya yang konsensual, di mana perikatan tersebut lahir pada saat tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga, tanpa memerlukan penyerahan barang terlebih dahulu (Subekti, 2020:79).

Kontrak jual beli sebagai urat nadi perekonomian, hampir seluruh kegiatan perdagangan bergantung pada perjanjian yang mengatur aspek-aspek fundamental seperti harga, mutu barang, waktu penyerahan, serta cara pembayaran. Kepastian

pembayaran muncul sebagai unsur yang esensial karena berkaitan langsung dengan terpenuhinya prestasi dari pihak pembeli. Ketidakpastian dalam pemenuhan kewajiban pembayaran dapat menimbulkan ketidakseimbangan hukum antara prestasi dan kontraprestasi, yang berpotensi menyebabkan wanprestasi dan kerugian bagi pihak lain. Pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran tidak hanya menimbulkan akibat hukum berupa ganti rugi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas hubungan bisnis dan menyebabkan erosi kepercayaan antarpihak (Naiborhu, 2024:32).

Setiap kontrak jual beli juga mengandung risiko hukum yang melekat apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Risiko tersebut dapat berupa gugatan perdata atas dasar wanprestasi, pembatalan perjanjian, atau kewajiban membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata (Umar, 2020: 44). Risiko hukum dalam kontrak jual beli merupakan konsekuensi logis dari asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana pihak yang tidak melaksanakan kewajiban akan menanggung akibat hukum tertentu sesuai dengan peraturan perdata yang berlaku (Irawan, 2025: 60).

Fenomena wanprestasi dalam praktik hukum sering kali disebabkan oleh rendahnya kepatuhan pihak debitur terhadap kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perjanjian. Wanprestasi muncul ketika debitur gagal memenuhi prestasi sesuai dengan waktu dan cara yang telah ditentukan, dan kegagalan tersebut bukan disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht*), melainkan karena kelalaian atau kesengajaan (Paendong, 2022:4). Realitas ini banyak dijumpai dalam hubungan kontraktual, terutama dalam perjanjian jual beli di mana salah satu pihak

lalai melaksanakan kewajiban pembayaran atau penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan.

Melihat kompleksitas dan frekuensi sengketa akibat wanprestasi, diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang komprehensif bagi pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memastikan hak-hak kreditur tetap dapat ditegakkan meskipun debitur lalai memenuhi kewajibannya. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam wanprestasi idealnya harus mencakup tiga aspek fundamental, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Rahayu, dkk, 2024:143). Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap pelanggaran terhadap kontrak akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, keadilan menuntut agar penyelesaian sengketa mempertimbangkan kondisi faktual kedua belah pihak, sedangkan kemanfaatan menuntut agar penyelesaian tersebut memberikan dampak positif terhadap kelangsungan hubungan hukum para pihak (Nevianti, dkk, 2024:624).

Pada praktik penegakan hukum, penerapan ketentuan mengenai ganti rugi dalam wanprestasi sering kali dihadapkan pada kekaburan norma (*normative ambiguity*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kekaburan ini secara khusus terlihat dalam penerapan Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika suatu hal yang harus diberikan atau dilakukannya, hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya".

Dampak dari wanprestasi dapat menimbulkan kerugian yang bersifat multidimensional. Kerugian materiil meliputi kerugian finansial langsung (*actual loss*) akibat tidak diterimanya pembayaran atau tertundanya keuntungan, sedangkan



kerugian immateriil dapat berupa hilangnya reputasi, kepercayaan, serta gangguan psikologis bagi pihak yang dirugikan. Di samping itu, terdapat pula kerugian dalam bentuk hilangnya keuntungan yang diharapkan (*potential loss*). Berbagai bentuk kerugian ini tidak hanya berdampak secara finansial, tetapi juga secara fundamental memengaruhi dan merusak keseimbangan hubungan kontraktual antara para pihak, yang pada akhirnya berujung pada sengketa hukum.

Pada sengketa inilah, muncul problem interpretasi hukum berupa kekaburan normatif dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Pasal ini hanya menyebut frasa "penggantian biaya, kerugian, dan bunga" tanpa memberikan definisi atau batasan yang jelas mengenai cakupan kerugian materiil dan immateriil tersebut, terkait apakah penggantian yang dimaksud diberikan sepenuhnya (biaya, kerugian, dan bunga) atau hanya salah satunya, serta bagaimana jika pihak yang menuntut hanya dapat membuktikan salah satu unsurnya. Kekaburan normatif inilah yang akan dianalisis melalui studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 53/Pdt.G/2025/PN Mdn. ini.

Perkara ini menyangkut gugatan wanprestasi oleh PT. Intraco Agroindustry selaku penggugat terhadap Zachary Fadjirillah Putra sebagai tergugat, yang berawal dari perjanjian jual beli pakan ternak. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, para pihak telah melakukan transaksi jual beli pakan ternak dengan nilai total sekitar Rp. 194.000.000,-, namun tergugat hanya melaksanakan pembayaran sebagian. Keterlambatan dan ketidakmampuan tergugat dalam melunasi kewajiban pembayaran inilah yang menjadi dasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan. Analisis akan difokuskan pada bagaimana Majelis Hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan ganti rugi

dalam Pasal 1243 KUH Perdata, khususnya dalam menanggapi tuntutan atas berbagai jenis kerugian yang diajukan penggugat.

Penggugat menuntut agar tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi serta dibebani kewajiban untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil, termasuk pembayaran dwangsom atau uang paksa sebagai upaya agar tergugat segera memenuhi kewajibannya. Pasal 1234 dan Pasal 1243 KUH Perdata yang mengatur kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi serta tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaiannya (Satrio, 2014:21). Di sisi lain, tergugat membangun pembelaannya dengan menyatakan bahwa ia telah beritikad baik karena telah berupaya mencicil pembayaran sisa hutang, namun kondisi keuangan usaha yang menurun akibat kebangkrutan menyebabkan tergugat tidak mampu melunasi seluruh kewajibannya secara sekaligus. Dalil tergugat tersebut mengacu pada adanya keadaan memaksa (*overmacht*) yang menurutnya menjadi alasan pemaaf untuk tidak memenuhi prestasi secara penuh (Subekti, 2020:55).

Majelis Hakim menegaskan bahwa hubungan hukum antara penggugat dan tergugat telah sah terbentuk berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, sehingga para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakmampuan tergugat dalam melunasi kewajiban pembayaran bukanlah merupakan *overmacht* karena penyebabnya berasal dari risiko usaha pribadi, bukan karena keadaan di luar kendalinya. Oleh sebab itu, tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan diwajibkan membayar sisa kewajiban serta ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum perdata (Susan, 2018:21). Putusan ini secara tegas

menunjukkan bagaimana pengadilan menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa kontraktual.

Majelis Hakim menegaskan beberapa hal krusial. Pertama, Majelis Hakim menyatakan bahwa hubungan hukum antara para pihak telah sah terbentuk berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Kedua, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi kebangkrutan usaha yang dialami Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*overmacht*) karena merupakan risiko bisnis. Ketiga, terkait ganti rugi immateriil, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan: "Mengenai honorarium advokat dan kerugian immateriil tidak dapat dikabulkan karena tidak dapat dibuktikan dalam persidangan."

Putusan ini menyisakan beberapa persoalan hukum yang perlu dipertanyakan. Pertama, meskipun Majelis Hakim menolak dalil *overmacht*, tidak ada pertimbangan mendalam mengenai apakah pembayaran secara bertahap dilakukan. Tergugat dapat mencerminkan itikad baik. Kedua, penolakan terhadap ganti rugi immateriil dengan alasan "tidak dapat dibuktikan" menimbulkan pertanyaan tentang standar pembuktian yang diterapkan. Ketiga, penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam putusan ini cenderung kaku tanpa mempertimbangkan prinsip proporsionalitas.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn menjadi salah satu studi kasus yang relevan. Perkara ini menyangkut gugatan wanprestasi oleh PT. Intraco Agroindustry terhadap Zachary Fadjirollah Putra, yang berawal dari perjanjian jual beli pakan ternak senilai Rp. 194.115.043,00. Fakta hukum menunjukkan bahwa Tergugat hanya melunasi sebagian kewajibannya, sehingga menimbulkan sengketa.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tentang wanprestasi melalui studi putusan ini memiliki signifikansi yang penting baik dari perspektif akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum perdata, khususnya mengenai implementasi ketentuan wanprestasi dalam praktik peradilan. Hukum perikatan dan perjanjian merupakan bagian yang paling dinamis dalam hukum perdata karena langsung berkaitan dengan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat (Junaidi, 2023:11). Demikian, penelitian ini berperan dalam memperluas pemahaman teoretis mengenai bagaimana norma hukum perdata diterapkan oleh Majelis Hakim dalam memutus sengketa kontraktual, serta memperkuat integrasi antara teori hukum kontrak dan praktik peradilan (*law in action*) (Sukadana, 2025:2).

Penelitian ini akan menganalisis secara mendalam mengenai pengaruh wanprestasi terhadap hubungan kontraktual dalam kasus konkret perjanjian jual beli antara PT. Intraco Agroindustry dengan Zachary Fadhirillah Putra. Dalam konteks ini, wanprestasi menjadi isu hukum utama yang menentukan sah atau tidaknya pelaksanaan kewajiban dalam kontrak, serta berimplikasi pada keberlanjutan hubungan hukum para pihak. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi yang menjadi cerminan dari penerapan norma-norma perikatan yang tertuang dalam Pasal 1234, 1243, dan 1338 KUH Perdata.

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian terdahulu, terdapat beberapa studi yang telah membahas mengenai wanprestasi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Kadek Dwi Elvitriana (2025) berjudul “Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di Sektor Perbankan PT. Bank BRI Persero Tbk” dan penelitian I

Made Juliawan Wisnu Nugraha (2022) berjudul “Upaya Penyelesaian Wanprestasi yang Dilakukan Pelanggan Terhadap PT. Mensana dalam Perjanjian Jual Beli Obat Ternak”.

Penelitian Elvitriana berfokus pada wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan dengan pendekatan normatif yang menitikberatkan pada analisis putusan pengadilan. Sementara itu, penelitian Nugraha mengkaji wanprestasi dalam perjanjian jual beli komoditas tertentu (obat ternak) dengan pendekatan empiris yang meneliti penyelesaian secara nonlitigasi. Kedua penelitian tersebut belum menyentuh aspek wanprestasi dalam transaksi jual beli umum yang dikaji melalui putusan pengadilan.

Orisinalitas penelitian ini terletak pada upayanya untuk menganalisis pengaturan hukum wanprestasi dalam konteks transaksi jual beli murni (bukan kredit atau komoditas spesifik) dengan studi putusan yang sama sekali berbeda (Putusan No. 53/Pdt.G/2025/PN Mdn). Penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah ilmu hukum perikatan dengan objek studi yang berbeda, tetapi juga menawarkan perspektif yuridis baru terkait penafsiran dan penerapan pasal-pasal wanprestasi dalam KUHP terhadap kasus jual beli kontraktual yang aktual.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Adanya ketidakjelasan konseptual mengenai implementasi asas *pacta sunt servanda* dalam penyelesaian sengketa wanprestasi.
2. Adanya problematika mendasar dalam standar pembuktian untuk kerugian immateriil

3. Adanya inkonsistensi dan ketidakseragaman dalam penafsiran asas itikad baik dan keadaan memaksa (*force majeure*).
4. Adanya kesenjangan antara pengaturan hukum materiil tentang ganti rugi dalam wanprestasi dengan implementasi hukum formil pembuktian yang cenderung restriktif.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya difokuskan pada kajian hukum mengenai wanprestasi dalam transaksi jual beli yang dituangkan dalam suatu perjanjian kontraktual antara PT. Intraco Agroindustry dengan Zachary Fadhirillah Putra sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn. Fokus penelitian dibatasi pada persoalan hukum mengenai akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran oleh salah satu pihak yang kemudian menimbulkan sengketa dan dinilai sebagai perbuatan wanprestasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak akan membahas bentuk-bentuk wanprestasi di luar perjanjian jual beli, seperti pada perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, atau hubungan kontraktual lainnya.

Dari segi ruang lingkup kajian hukum, penelitian ini berpedoman pada KUHPerdara, khususnya Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1457 KUHPerdara yang mengatur mengenai perikatan dan perjanjian, Pasal 1243 KUHPerdara tentang pengantian biaya, rugi dan bunga, Pasal 1338 KUHPerdara tentang asas *pacta sunt servanda*, Pasal 1457 KUHPerdara mengenai jual beli, serta Pasal 1234 KUHPerdara mengenai kewajiban debitur dalam melaksanakan prestasi. Analisis penelitian dibatasi hanya pada dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn, sehingga tidak

membahas lebih lanjut mengenai kemungkinan upaya hukum banding ataupun kasasi.

Penelitian ini tidak membahas aspek nonhukum seperti perhitungan kerugian secara ekonomi maupun kondisi bisnis para pihak. Penelitian ini juga tidak membahas aspek pidana yang mungkin timbul dari perbuatan para pihak. Dengan pembatasan masalah tersebut, penelitian ini diharapkan tetap fokus dalam menganalisis dua hal utama, yaitu bagaimana pengaruh wanprestasi terhadap hubungan kontraktual dalam perkara jual beli serta bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara wanprestasi sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh wanprestasi terhadap hubungan kontraktual pada Studi putusan nomor? 53/Pdt.G/2025/PN Mdn?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim atas wanprestasi dalam putusan nomor. 53/Pdt.G/2025/PN Mdn?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

##### **a. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk melakukan tinjauan yuridis secara komprehensif terhadap pengaruh wanprestasi dalam hubungan kontraktual serta memahami dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menangani kasus wanprestasi, khususnya pada putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum perdata.



b. Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan pengaruh wanprestasi terhadap hubungan kontraktual berdasarkan putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn.
2. Menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus kasus wanprestasi pada putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat suatu penelitian tidak selalu langsung dapat dirasakan ketika penelitian tersebut selesai dilakukan. Tidak jarang dampak dari suatu penelitian terlihat seiring berjalannya waktu, tergantung pada relevansi hasil penelitian dengan peristiwa atau kondisi yang muncul di masa mendatang. Dengan kata lain, nilai pada penelitian ini akan lebih jelas ketika temuan-temuannya berkaitan dengan situasi yang aktual dan relevan. Maka dari itu, manfaat penelitian ini bersifat dinamis, tergantung pada konteks waktu penerapannya. Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya di bidang hukum perikatan dan kontrak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian akademis mengenai implementasi prinsip *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata serta analisis komprehensif terhadap konsep wanprestasi dalam perjanjian jual beli berdasarkan Pasal 1234 dan Pasal 1457 KUHPerdata. Melalui studi mendalam terhadap Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PN Mdn, penelitian ini diharapkan

mampu memberikan kontribusi pemikiran hukum mengenai metodologi penafsiran dan penerapan ketentuan wanprestasi dalam hubungan kontraktual oleh lembaga peradilan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah yang berharga bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti hukum yang mengkaji perkembangan hukum perikatan di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis penelitian ini memiliki manfaat secara praktis yang dapat di tuliskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### a. Bagi penulis

Penelitian ini memberikan manfaat dalam pengembangan kapasitas intelektual dan kemampuan analisis hukum melalui pendekatan yuridis normatif. Proses penelitian ini menjadi media pembelajaran yang efektif untuk memahami kompleksitas penerapan teori hukum perikatan dalam praktik peradilan. Selain itu, penelitian ini juga mengasah keterampilan penulis dalam menganalisis putusan pengadilan, mengidentifikasi masalah hukum, serta merumuskan argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif.

### b. Bagi masyarakat

Khususnya pelaku usaha dan masyarakat umum, penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai akibat hukum dari wanprestasi dalam suatu kontrak jual beli. Hasil penelitian dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya memenuhi kewajiban kontraktual dan memahami konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber

informasi yang berharga bagi masyarakat dalam memahami mekanisme penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembangunan hukum nasional, khususnya dalam rangka pembaruan KUHPperdata. Temuan-temuan dalam penelitian mengenai kesenjangan antara teori dan praktik hukum wanprestasi dapat dijadikan sebagai *policy input* untuk penyusunan regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan praktik kontraktual modern. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga peradilan dalam meningkatkan konsistensi putusan dan kualitas pertimbangan hukum dalam perkara-perkara wanprestasi.

